



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS**

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah di Lepas Pantai
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Perdagangan Nomor 0233K/096/M.PE/88 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, 63A/Kpb/II/88
- Timbang dan Perengkapannya Yang Dipergunakan Dalam Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 8631/18.06/DJM.T/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Penggunaan Sistem Alat ukur pada Kegiatan Usaha Migas di Indonesia

KETERKAITAN:

1. SOP Penerbitan Persetujuan Sistem Alat Ukur
2. SOP Penerbitan Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Migas

PERINGATAN:

Proses penerbitan Izin Penggunaan tergantung dari volume pekerjaan dan kondisi di lapangan

NOMOR SOP	: 11 / DM ^{TT} / 2014
TGL. PEMBUATAN	: September 2014
TGL. REVISI	: September 2014
TGL. EFEKTIF	: September 2014
DISAHKAN OLEH	: Direktur Teknik dan Lingkungan Migas


 M. Edi Purnomo
 19561204 158403 1001

NAMA SOP : PENERBITAN IZIN/PENGUNAAN SISTEM ALAT UKUR BARU ATAU PERUBAHAN/MODIFIKASI

KUALIFIKASI PELAKSANA:














1. Memahami peraturan/kententuan mengenai sistem alat ukur yang digunakan pada kegiatan minyak dan gas bumi
2. Memahami proses bisnis kegiatan usaha minyak dan gas bumi
3. Mengetahui spesifikasi teknis sistem alat ukur yang digunakan
4. Mengetahui standar/code yang digunakan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi
5. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Surat Persetujuan Sistem
2. Berita Acara FAT, SIT, SAT , Kalibrasi dan Commissioning; Dokumen teknis
3. Komputer/Printer dan Jaringan Internet
4. Pedoman Pemeriksaan Teknis; Standard/code
5. Software design dan software verifikasi

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Di simpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Mutu Baku		Keterangan
		BU/BUT	Direktur	Kasubdit	Kasie	Staff			Output		
1	BU/BUT mengajukan surat permohonan pemeriksaan ke Direktur						Surat Persetujuan Sistem; Data teknis	1 hari	Surat permohonan pemeriksaan	Oleh BU/BUT	
2	Evaluasi dan Mengugaskan Kasubdit untuk melaksanakan pemeriksaan teknis					Surat permohonan; dokumen teknis	1 hari	Rekomendasi dan Disposisi	Disposisi Dirtek		
3	Mengugaskan Kasie untuk melaksanakan pemeriksaan teknis					Evaluasi dan Disposisi	1 hari	Rekomendasi dan Disposisi	Disposisi Kasubdit		
4	Mengugaskan Staf / Inspektur Migas untuk melaksanakan pemeriksaan teknis					Evaluasi dan Disposisi	1 hari	Rekomendasi dan Disposisi	Disposisi Kasie		
5	Melaksanakan pemeriksaan teknis <i>Factory Acceptance Test (FAT)</i> dan mengevaluasi hasilnya					Dokumen teknis; prosedur FAT; peralatan pengujian	2 hari	Berita Acara dan laporan hasil FAT	Surat Permohonan FAT, SIT, SAT, Kalibrasi dan Commissioning dilakukan terpisah		
6	Melaksanakan pemeriksaan teknis <i>System Integration Test (SIT)</i> dan mengevaluasi hasilnya					Dokumen teknis; prosedur SIT; Berita Acara dan laporan FAT, peralatan pengujian	2 hari	Berita Acara dan laporan hasil SIT	Waktu tergantung dari volume pekerjaan dan kondisi di lapangan dan kelengkapan dokumen		
7	Melaksanakan pemeriksaan teknis <i>Site Acceptance Test (SAT)</i> , melaksanakan kalibrasi dan mengevaluasi hasilnya					Dokumen teknis; prosedur SAT; peralatan pengujian; Berita Acara dan laporan FAT dan SIT; Pedoman Pemeriksaan teknis; software verifikasi; prosedur kalibrasi	4 hari	- Berita Acara dan laporan hasil SAT dan kalibrasi - KHP	Waktu tergantung dari volume pekerjaan dan kelengkapan dokumen		

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		BU/BUT	Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Melaksanakan pemeriksaan teknis, commissioning dan mengevaluasi hasilnya						3 hari	- Berita Acara Commissioning;		
9	Membuat laporan hasil evaluasi dan rekomendasi (pemberian/penolakan Izin Penggunaan)						30 hari	- Laporan evaluasi - Rekomendasi - Rekomendasi Izin Penggunaan)		Tergantung dari penerbitan KHP dan kelengkapan dokumen
10	Mengoreksi konsep rekomendasi dan menyerahkan kepada Kasubdit						1 hari	Rekomendasi		Rekomendasi telah di koreksi Kasie
11	Mengoreksi konsep rekomendasi dan menyerahkan kepada Dirtek						1 hari	Rekomendasi		Rekomendasi telah di koreksi Kasubdit
12	Memutuskan berdasarkan hasil rekomendasi evaluator dan/ atau kebijakan lain						1 hari	Rekomendasi		Rekomendasi telah di koreksi Kasubdit
13	Menandatangani rekomendasi (pemberian/penolakan Izin Penggunaan)						1 hari	Penerbitan Pemberian/Penolakan Izin Penggunaan		Disampaikan kepada BU/BUT

*) KHP = Keterangan Hasil Pengujian dari Direktorat Metrologi, Kemendag

*) OSTM = Operasi Serah Terima Migas